

# **SKRIPSI**

## **SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA DI INDUSTRI RUMAHAN KRIPIK SINGKONG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Gajah Timur IV Kec. Kotagajah Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**KHUMAIROTUN NURUL ASLAMIYAH  
NPM. 1602040106**



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442H / 2021 M**

**SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA DI INDUSTRI  
RUMAHAN KRIPIK SINGKONG DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Gajah Timur IV Kec. Kotagajah Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugasdan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**KHUMAIROTUN NURUL ASLAMIYAH**  
NPM. 1602040106

Pembimbing I : Dr. Dri Santoso, M.H  
Pembimbing II : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO**  
**1442H / 2021M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**  
**saudari Khumairotun Nurul Aslamiyah**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di -

Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb*


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari:

Nama : Khumairotun Nurul Aslamiyah  
NPM : 1602040106  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA DI INDUSTRI  
RUMAHAN KRIPIK SINGKONG DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS  
DI DESA GAJAH TIMUR IV KEC. KOTAGAJAH  
LAMPUNG TENGAH**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.  
*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pembimbing I

  
**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 196703161995031001

Metro, Januari 2021  
Pembimbing II

  
**Reonika Puspita Sari, M.E.Sv**  
NIP. 1992202212018012001

## HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Proposal : **SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA DI INDUSTRI RUMAHAN KRIPIK SINGKONG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GAJAH TIMUR IV KEC. KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH.**

Nama : Khumairotun Nurul Aslamiyah  
NPM : 1602040106  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I

  
Dr. Dri Santoso, M.H  
NIP. 196703161995031001

Metro, Januari 2021  
Pembimbing II

  
Reonika Puspita Sari, M.E.Sy  
NIP. 1992202212018012001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 0652/In.28.3/D/PP.00.9/02/2021

Skripsi dengan Judul **SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA DI INDUSTRI RUMAHAN KRIPIK SINGKONG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** (Studi Kasus di Desa Gajah Timur IV Kec. Kotagajah Lampung Tengah), disusun oleh Khumairotun Nurul Aslamiah, NPM. 1602040106, Jurusan: Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Selasa, 26 Januari 2021.

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Dr. Dri Santoso, M.H

Penguji I : Hermanita, S.E.M.M

Penguji II : Reonika Puspita Sari, M.E.Sy

Sekretaris : David Ahmad Yani, M.M



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widiyanti, M.Hum  
NPM. 200923 200003 2 002

**SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA DI INDUSTRI RUMAHAN KRIPIK  
SINGKONG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah)**

**ABSTRAK**

**Oleh:**

**KHUMAIROTUN NURUL ASLAMİYAH**

Islam mendorong umat manusia untuk memproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuk seperti pertanian, penggembalaan, berburu, industri, pedagang, dan bekerja dalam berbagai bidang keahlian yang dimiliki. Aktivitas yang dilakukan umat manusia yang menghasilkan benda, jasa, atau pelayanan yang bermanfaat bagi kehidupan maka akan menjadikan makmur dan sejahtera. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pengupahan di industri rumahan kripik singkong dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah. Hal ini dianggap menarik jarena masih terdapat fakta dilingkungan masyarakat dalam system pembayaran upah masih sering terjadi ketidak sesuaian dengan akad perjanjian yang sudah disepakati antara pekerja dengan majikan. Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang sistem pembayaran upah dan secara teoritis bahwa hasil penelitian inidiharapkan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknis analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan pekerja di industri rumahan kripik singkong dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah belum sepenuhnya terpenuhi dalam pelaksanaan akad atau perjanjian kerjanya, yaitu hanya sebatas lisan. Dalam pelaksanaannya, masih sukar terjadi penguluran waktu dalam pembayaran upah buruh, hal ini tentu sangat tidak diperbolehkan dalam Islam karena menyulitkan salah satu pihak. Sistem pengupahan seperti ini tidak sesuai dengan Prinsip Ekonomi Islam.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHUMAIROTUN NURUL ASLAMİYAH

NPM : 1602040106

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021

Yang Menyatakan,



Khumairotun Nurul A  
NPM. 1602040106

## MOTTO

﴿يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ كَسَبَتْ إِمَانَهُمْ كُلُّ وَلَتْ جَزَىٰ بِالْحَقِّ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ اللَّهُ وَخَلَقَ

Artinya: *Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. (Q.S Al Jaatsiyah ; 22)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada peneliti, berkat kasih dan sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini peneliti persembahkan dengan hati yang tulus dan penuh rasa kasih sayang kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Marsiyah dan Bapak Sutarno yang telah berjuang dan berkorban sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik, serta tak henti-hentinya memberikan dukungan semangat serta doanya kepadaku.
2. Kakakku tersayang Martono yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepadaku.
3. Seluruh dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta bimbingannya khususnya kepada Bapak Dr. Dri Santoso, M.H.dan Ibu Reonika Puspita Sari, M.E.Sy..
4. Teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2016 khususnya Ekonomi Syariah kelas C yang telah kebersamai selama pendidikan ini.
5. Almamaterku tercinta IAIN Metro Lampung

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian proposal ini. Penelitian proposal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian proposal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Reonika Puspita Sari, M,E.Sy, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga proposal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2021  
Peneliti,

**Khumairotun Nurul A**  
NPM. 1602040106

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Pertanyaan Penelitian .....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Relevan .....	11
 <b>BAB II    LANDASAN TEORI.....</b>	 <b>14</b>
A. Industri Kripik Singkong .....	14
1. Pengertian Industri .....	14
2. Industri Rumahan( <i>Home Industry</i> ).....	15
3. Kripik Singkong .....	16
B. Macam-Macam Industri .....	17
C. Sistem Upah.....	19
1. Pengertian Sistem Upah .....	19

2. Fungsi dan Tujuan Upah .....	20
3. Macam-Macam Sistem Upah .....	21
D. Upah Dalam Islam .....	23
1. Pengertian Upah Dalam Islam .....	23
2. Landasan Hukum Upah .....	26
3. Rukun dan Syarat Upah .....	27
4. Penetapan Upah dalam Islam .....	28
E. Pekerja .....	30
1. Pengertian Pekerja .....	30
2. Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	36
B. Sumber Data .....	37
C. Teknik Pengumpulan Data .....	39
D. Teknik Analisa Data .....	40
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Sejarah dan Profil Industri Rumahan Kripik Singkong Desa Gajah Timur 4 Lampung Tengah .....	41
1. Sejarah Berdirinya Industri Rumahan Kripik Singkong Gajah Timur 4 Lampung Tengah .....	41
2. Visi dan Misi Industri Rumahan Kripik Singkong Desa Gajah Timur 4 Lampung Tengah .....	42
3. Tenaga Kerja Industri Rumahan Kripik Singkong Desa Gajah Timur 4 Lampung Tengah .....	42
B. Sistem Pengupahan Pekerja di Industri Rumahan Kripik Singkong Desa Gajah Timur 4 Lampung Tengah .....	44
C. Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Industri Rumahan Kripik Singkong Desa Gajah Timur 4 Lampung Tengah .....	50
D. Analisis Sistem Pengupahan Pekerja di Industri Rumahan Kripik Singkong Desa Gajah Timur 4 Lampung Tengah .....	54

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

### **Tabel**

- 4.1. Bagian-bagian pekerja di industri rumahan kripik singkong
- 4.2. Daftar Tenaga Kerja di Industri Rumahan Kripik Singkong di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah
- 4.3. Daftar Penghasilan Pekerja di Industri Rumahan Kripik Singkong

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Keterangan Plagiasi
5. Formulir konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Surat Research
7. Surat Tugas
8. Surat Bebas Pustaka
9. Foto Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang bersifat duniawi maupun ukhrowi, sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggung jawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari adanya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum mu'amalah.

Selain membahas tentang ekonomi Islam dan Bisnis sumber daya alam juga sangat dibutuhkan dalam usaha *home industry* dengan adanya dapat dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan kripik, sumber daya alam secara umum adalah sesuatu yang bias dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan hidup manusia sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Sumber daya manusia tidak akan habis dan juga ada yang bias habis maka untuk itu manusia berkewajiban untuk memelihara dan menjaga sumber daya alam yang ada di bumi.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, industri kecil memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan berbagai kemampuan yang dimilikinya. Kemampuan tersebut antara lain mencakup

jumlah dan penyebarannya, penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku, keberadaannya disemua sektor ekonomi dan ketahanannya terhadap krisis.

Industri rumah tangga merupakan pembangunan ekonomi melalui transformasi sumber daya yang menggunakan alat-alat yang bersifat sederhana. Industri rumah tangga adalah rumah usaha produk barang atau biasa disebut juga dengan perusahaan kecil, dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi dipusatkan di rumah. Industri rumahan pada umumnya memusatkan kegiatan disebuah rumah keluarga tertentu dan biasanya para karyawan berdomisili ditempat yang tidak jauh dari rumah produksi tersebut.

Industri sangat penting khususnya di Indonesia dimana jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah dan sumber daya alam yang melimpah, pembangunan pedesaan yang masih terbelakang dan distribusi pendapatan tidak merata, sangat erat hubungannya dengan sifat umum industri kecil.

Hal mu'amalah, perilaku kehidupan individu dan masyarakat ditunjukan bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.<sup>1</sup> Mu'amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atas tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim disebut sebagai majikan.

---

<sup>1</sup>Eko Suprayitno, *Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 2.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. Lebih dari itu Allah SWT akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW. Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya”.<sup>2</sup>

Hal yang tidak bisa lepas dari tenaga kerja adalah upah. Oleh karena itu perlu di perhatikan standar upah agar tidak memberikan kerugian kepada kedua belah pihak yaitu pihak pemilik usaha dan pekerja. Dari berbagai bentuk pekerjaan maka bermacam-macam pula cara pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>3</sup> Jika upah disepakati bulanan maka dibayarkan bulanan, jika disepakati mingguan maka dibayarkan perminggu dan jika pekerjaan itu harian maka dibayarkan perhari sesuai dengan akad awal.

Upah dalam islam menurut *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Pemberian upah dalam konsep Islam yang paling penting adalah konsep kesesuaian dalam pengupahan

---

<sup>2</sup>H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 121.

<sup>3</sup> Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 4.

mencerminkan bahwa usaha tersebut dikelola oleh orang yang bertaqwa dan menerapkan konsep keadilan dalam memberikan upah pekerjaan.<sup>4</sup>

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, pekerja, dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Dasar dan wewenang penetapan upah minimum sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No 7 Tahun 2013 tentang upah minimum pasal 3 adalah:<sup>5</sup>

- a. Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pencapaian KHL.
- c. Penetapan KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan besarnya upah minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama.
- d. Untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi perusahaan industri padat karya tertentu dan bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha.

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122.

<sup>5</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h.91

Upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota. Pengusaha dilarang membayar upah pekerja atau buruh dibawah upah minimum daerah dimana pekerja/buruh tersebut bekerja, termasuk kepada pekerja atau buruh yang sedang dalam masa percobaan 3 bulan pertama. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000 pasal 186 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2003.

Setiap provinsi memiliki Upah Minimum yang berbeda-beda, seperti di daerah Lampung memiliki besaran UMP yaitu sebesar Rp 2.431.324 per tahun 2020.<sup>6</sup> Oleh karena itu tidak diperbolehkan pengusaha memberikan upah kepada pekerja dibawah upah minimum.

Perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Pihak buruh yang telah mengikat kontrak tidak boleh melanggar kontrak yang telah disepakati bersama, tidak boleh semena-mena dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya karena pekerjaan yang dibebankan keada buruh itu adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pekerja, sedangkan majikan mempunyai kewajiban untuk

---

<sup>6</sup> Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*,(Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), h 48

membayar upah dengan ketentuan yang berlaku saat itu. Majikan hendaklah dapat membayarkan upah tersebut tepat pada waktunya dan jangan menunda-nunda pembayarannya karena kewajiban majikan adalah hak bagi para buruh.

Sejumlah majikan mungkin dapat mengambil keuntungan dari para pekerjanya dan membayar rendah kepada mereka karena tuntutan kebutuhan mereka untuk mendapatkan penghasilan. Akan tetapi Islam sangat menentang praktek eksploitasi semacam ini. Oleh karena itu, dalam Islam upah harus direncanakan dengan cara yang adil, baik bagi para pekerja maupun juga pengusaha.

Usaha yang dikeluti bapak Rohman yang dirintis dari tahun 2008. Pada awalnya pemilik usaha hanya memproduksi di rumah dengan bantuan istrinya yaitu ibu Rini. Mereka merintis usaha bersama yaitu kripik singkong. Awalnya untuk pemasaran hanya disekitaran Kotagajah melalui warung-warung. Setelah usaha berjalan beberapa tahun pemilik memutuskan membuat tempat produksi disebelah rumah dengan memiliki beberapa pekerja yang membantunya.

Kesepakatan antara pemilik dan pekerja pada industri kripik singkong di Desa Kotagajah Timur IV Kec.Kotagajah Lampung Tengah ini tidak menggunakan perjanjian tertulis, melainkan dengan kesepakatan lisan saja.<sup>7</sup> Hal ini berdasarkan wawancara dengan pemilik industri rumahan yang mengatakan bahwa pekerja yang diterima disini kebanyakan dari daerah

---

<sup>7</sup> Wawancara, Bapak Rohman (Pemilik Industri Rumahan Kripik Singkong), pada tanggal 10 Februari 2020, 11.23.

sekitar industri yang datang untuk meminta pekerjaan kepada pemilik dan untuk ketentuan upah merupakan kebijakan dari pihak pemilik industri.<sup>8</sup>

Industri rumahan ini memiliki tiga divisi dalam pekerjaannya, yaitu divisi pengupasan bahan baku, divisi penggoreng serta devisi pengepakan. Dalam divisi pengupasan ada dua orang yaitu ibu Surati dan ibu ayek. Kemudian dalam devisi penggorengan ada ibu Mustini. Serta didevisi pengepakan ada lima orang yaitu ibu Ana, ibu Ros, ibu Yuliana, ibu Ani dan ibu Diah.

Peneliti disini lebih memfokuskan pada devisi pengepakan. Setiap hari pekerja dapat mengepak sebanyak 2-5 kwintal singkong dalam kemasan kecil sampai kemasan besar.

Pemilik industri memberikan upah kepada pekerja dengan menggunakan sistem borongan, yaitu dengan membayarkan setiap satu pack (20 bungkus) kripik singkong pekerja mendapatkan upah sebanyak Rp 850. Jadi setiap pekerja mendapatkan upah yang berbeda-beda sesuai kemampuan dan kecepatan pekerja untuk bekerja. Para pekerja setiap hari bekerja dari pukul 07.00 sampai 17.00 WIB. Dalam waktu sehari pekerja biasanya dapat menghasilkan 20 sampai 30 pack. Itu artinya pekerja hanya mendapatkan upah sebanyak Rp 17.000 sampai Rp 25.500 per hari. Hal ini tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan.

Setiap pekerja dapat memperoleh upah yang berbeda-beda tergantung dari banyaknya hasil pengepakan yang dilakukan oleh pekerja. Seperti halnya

---

<sup>8</sup>Wawancara, Bapak Rohman (Pemilik Industri Rumahan Kripik Singkong), pada tanggal 10 Februari 2020, 11.23.

ibu Yuliana sudah bekerja kurang lebih 6 tahun, beliau bisa dikatakan lebih cekatan dari pekerja lainnya. Oleh karena itu, bu Yuliana mendapatkan upah lebih banyak.

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pekerja dapat dikatakan mereka memilih tetap bekerja di industri tersebut karena tidak adanya pekerjaan lain. Pekerja disana merupakan ibu-ibu rumah tangga. Alasan lainnya yaitu karna ingin membantu para suami yang dapat dikatakan belum mencukupi kebutuhan keluarga mereka.<sup>9</sup>

Sumber pencarian warga Gajah Timur 4 sebagian besar yaitu petani. Mereka hanya mengandalkan dari hasil panen yang didapat. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat dikatakan belum mencukupi.

Dari penjelasan pra survey di atas dapat peneliti pahami bahwa di Desa Kotagajah Timur IV masih belum jelas pada akad antara buruh dan majikan, hal ini dapat dilihat dalam waktu pembayaran upah. Penemuan fakta dilapangan, bahwa majikan telah melakukan praktek akad antara buruh dan majikan.

Dilihat dari perspektif islam pemilik belum sesuai dengan rukun dan syarat pembayaran upah. Ini dikarenakan pemilik belum jelas memberikan upah secara harian, mingguan atau bulanan. Berbeda dengan akad pada awal perjanjian sebelum bekerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti tentang sistem pengupahan yang ditetapkan oleh industri rumahan kripik singkong di

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan para pekerja industri rumahan kripik singkong, pada tanggal 3 Maret 2020

Desa Kotagajah Timur IV Kec. Kotagajah Lampung Tengah. Dalam hal ini peneliti memfokuskan kepada bagaimanakah sistem pengupahan yang diterapkan dalam industri kripik singkong ini dan apakah industri sudah memberikan upah yang layak kepada pekerjaannya sesuai dengan pekerjaannya dengan menerapkan upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Dari latar belakang di atas, maka peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian yang berjudul **“SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA DI INDUSTRI RUMAHAN KRIPIK SINGKONG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Kotagajah Timur IV Kec. Kotagajah Lampung Tengah)”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Pengaruh usaha kripik singkong terhadap kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.
2. Pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga disekitar industri.
3. Sistem pengupahan yang dilakukan oleh pengusaha industri rumahan kripik singkong di Desa Gajah Timur IV Kec. Kotagajah kepada para pekerja yang belum sesuai dengan upah yang telah ditetapkan pemerintah baik secara regional dan menurut ekonomi Islam.

#### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi di atas, ada beberapa masalah yang terlihat. Peneliti akan fokus pada masalah sistem pengupahan yang dilakukan oleh pengusaha industri kripik singkong di Desa Gajah Timur IV Kec. Kotagajah

yang belum sesuai dengan upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik secara regional dan menurut ekonomi Islam.

#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul permasalahan yang dapat dibahas, yaitu “Bagaimana sistem pengupahan pekerja di industri rumahan kripik singkong dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus industri Kripik Singkong Murni Desa Kotagajah Timur IV Kec. Kotagajah Lampung Tengah)?”

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui sistem pengupahan pekerja di Industri Rumah Kripik Singkong dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus desa Kotagajah Timur IV Kec. Kotagajah Lampung Tengah).

##### **2. Manfaat Penelitian**

###### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti agar dapat memahami bisnis yang sesuai

###### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah informasi kepada pemilik industri rumahan kripik singkong di Desa Gajah Timur 4 Kec. Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah untuk mengembangkan bisnis sesuai dengan ekonomi Islam.

Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber tertulis yaitu catatan harian dari pemilik industri tentang jumlah pekerja dan berapa hari telah bekerja, arsip atau catatan pembayaran upah, dan lain-lain, serta menggunakan buku-buku penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **F. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Penulis mengemukakan dan menunjukkan dengan bahwa masalah yang akan dibahas berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan didalam bagian ini, sehingga akan terlihat suatu perbedaan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing peneliti.

Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya yaitu Skripsi Rafiuddin mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 yang berjudul “Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam”.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa sistem pengupahan karyawan belum sesuai dengan waktu pemberian dalam ruang lingkup pandangan Islam. CV Fikram Jaya Teknik belum mengikuti konsep adil,

---

<sup>10</sup>Rafiuddin, *Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam*, Skripsi (Makassar: Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), 2017.

karena tidak ada perbedaan porsi upah antara karyawan besar tanggung jawabnya dengan karyawan biasa.

Hasil penelitian bahwa penulis memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan, perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah jika peneliti sebelumnya pemberian upah tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, serta upah setiap pekerja sama besar.

Skripsi Dewi Lestari mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015 dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Grup mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam.<sup>11</sup>

Hasil penelitian ini belum sesuai dengan ekonomi Islam. Karena majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan diperoleh pekerja secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Penetapan upah juga kurang baik, karena tidak menetapkan upah sesuai dengan harga produksi dan belum sesuai standar Upah Minimum Kabupaten.

Hasil penelitian memiliki persamaan dengan penulis yaitu tidak menyebutkan besarnya upah yang akan diperoleh pekerja sebelum pekerjaan dimulai. Serta belum sesuai dengan standar Upah Minimum.

---

<sup>11</sup>Dewi Lestari, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam Study Kasus di UMKM Produksi Ikan Teri Salim Grup*, Skripsi (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2015.

Skripsi Teguh Triantoro dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2016 dengan judul “Sistem Upah Buruh pada PK. Rimba Sari Desa Panembangan Kecamatan Cilongok dalam Perspektif Ekonomi Islam”.<sup>12</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem buruh pada PK. Rimba Sari menggunakan dua system upah yaitu upah harian dan borongan. Upah yang terima buruh juga telah sesuai dengan prinsip Islam. Serta memberikan tunjangan berupa THR setiap tahunnya menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Hasil penelitian memiliki perbedaan dengan penulis yaitu penelitian sebelumnya menggunakan dua sistem upah diantaranya harian dan dan borongan. Sedangkan penulis menggunakan sistem borongan saja. Selain itu penelitian sebelumnya juga memberikan tambahan berupa makan dua kali sehari pada semua buruh.

---

<sup>12</sup>Teguh Triantoro, *Sistem Upah Buruh pada PK. Rimba Sari Desa Panembangan Kecamatan Cilongok dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto), 2016.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Industri Kripik Singkong**

##### **1. Pengertian Industri**

Industri berasal dari kata Industri, yang bermakna Industria atau dapat disebut juga manufacture.<sup>1</sup> Industri masuk dalam kategori produksi manufaktur. Manufacture yakni kegiatan memproses bahan baku (bahan mentah) menjadi barang setengah jadi, lalu menjadi barang jadi, atau proses produksi yang menghasilkan sesuatu atas barang dan jasa yang dapat dijual.<sup>2</sup>

Sedangkan dalam ilmu ekonomi produksi berarti menghasilkan barang dan jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat atas suatu barang. Kegiatan produksi tidak terlepas dari unsur-unsur yang dapat digunakan dalam proses produksi yang disebut faktor produksi.<sup>3</sup> Faktor produksi yang bisa digunakan terdiri atas sumber daya alam, tenaga kerja manusia, modal dan kewirausahaan. Pertama yaitu sumber daya alam, merupakan sektor-sektor yang dijadikan dasar untuk kegiatan industri seperti tanah, iklim, air, dan sebagainya. Kedua, tenaga kerja yaitu meliputi golongan yang bersedia dan sanggup untuk bekerja. Ketiga, modal yaitu barang atau hasil produksi yang digunakan untuk

---

<sup>1</sup>Wens Anorga, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Bandung: M2S, 1993), 330.

<sup>2</sup>Suyadi Prawirosentono, *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 26.

<sup>3</sup>Eko Suprayitno, *Ekonomi Perspektif Islam*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 157.

menghasilkan produk lebih lanjut, atau dengan kata lain barang yang dihasilkan dipergunakan selanjutnya dalam produksi barang-barang lain. Keempat, dalam hal kewirausahaan pengusaha berperan mengatur dan mengkombinasikan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien.<sup>4</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Industri merupakan manufaktur kegiatan memproses bahan baku (bahan mentah) menjadi barang setengah jadi, lalu menjadi barang jadi, atau proses produksi yang menghasilkan sesuatu atas barang dan jasa yang dapat dijual.

## **2. Industri Rumahan (*home industry*)**

Pengertian industri rumahan (*home industry*) yaitu dari kata Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. Sedangkan Industri dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan.

Jadi, dapat dikatakan Industri Rumahan (*home industry*) adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Sedangkan menurut terminologi pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000.

---

<sup>4</sup>Eko Suprayitno, *Ekonomi Perspektif Islam*, (Yogyakarta : UIN Malang Press, 2008), 163-165.

### 3. Kripik Singkong

Kripik singkong berasal dari kata cassava yang bermakna ubi atau singkong.<sup>5</sup> Kripik singkong merupakan makanan ringan yang berbahan dasar singkong. Singkong sebagai salah satu sumber karbohidrat dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk olahan makanan yang bernilai ekonomis.<sup>6</sup> Bahan yang digunakan selain dari singkong sebagai bahan dasar yaitu bumbu seperti bawang putih, garam, penyedap rasa, serta bumbu balado untuk kripik singkong yang pedas.

Kegiatan usaha kecil seperti ini perlu dikelola secara lebih baik lagi agar berpotensi menghasilkan keuntungan dengan cara memberikan upah yang layak sesuai hasil pekerjaan, meratakan kesejahteraan, serta memperluas lapangan pekerjaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa industri kripik singkong merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang sifatnya padat modal yang tujuan utamanya mengolah bahan mentah singkong menjadi makanan kripik singkong melalui proses pengolahan dari bahan baku, bahan setengah, hingga menjadi barang jadi yang bernilai ekonomis.

---

<sup>5</sup>Reyhan V.R dan Sheila R. Alia, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2005), 13.

<sup>6</sup>Mohd. Harisudin Dkk, "Strategi Bersaing Keripik Singkong Cap Gerus Produksi UKM Sumekar Pratiwi Kabupaten Tuban," *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, Vol. 1, No. 1, (2007), 29

## **B. Macam-Macam Industri**

Macam-macam Industri dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu:

### **1. Industri berdasarkan Tempat Bahan Baku**

Industri yang bahan bakunya diambil langsung dari alam sekitar. Misalnya: pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain-lain. Dapat juga diartikan industri yang bahan bakunya belum didapat dari tempat lain selain alam sekitar.

### **2. Industri berdasarkan Besar Kecilnya Modal**

Penggolongan industri yang didasarkan besar atau kecilnya modal. Dalam golongan jenis ini terdapat dua pengertian yaitu :

- a. Industri Padat Modal adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya.
- b. Industri Padat Karya adalah industri yang lebih dititikberatkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

### **3. Industri berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja yaitu :**

- a. Industri Rumah Tangga adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerjanya berjumlah 1-4 orang.
- b. Industri Kecil adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerjanya berjumlah antara 5-19 orang.

- c. Industri Sedang atau industri menengah adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerjanya yang berjumlah antara 20-99 orang.
  - d. Industri Besar adalah industri yang jumlah karyawan/tenaga kerjanya berjumlah antara 100 orang atau lebih.
4. Industri berdasarkan Produktifitas Perorangan yaitu:
- a. Industri Primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu, contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
  - b. Industri Sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya pengolahan makanan ringan, pemintalan benang sutra, komponen elektronik dan sebagainya.
  - c. Industri Tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contohnya seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa industri memiliki macam-macam yang dapat digolongkan kebeberapa jenis, yaitu penggolongan berdasarkan tempat bahan baku, besar kecilnya modal, jumlah tenaga kerja, dan produktivitas perorangan. Industri berdasarkan besar kecilnya modal terdiri dari industri padat modal dan industri padat karya. Industri berdasarkan jumlah tenaga kerja terdiri dari industri rumah tangga, industri kecil, industri

sedang, industri besar. Industri berdasarkan produktivitas terdiri dari industri primer, industri skunder dan industri tersier.

## **C. Sistem Upah**

### **1. Pengertian Sistem Upah**

Dalam sistem pengupahan di Indonesia terdapat peraturan yang menjelaskan tentang upah, yaitu:

- a. Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- b. Pasal 88 ayat 1 Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi
  - 1) Upah minimum
  - 2) Upah kerja lembur
  - 3) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan diluar pekerjaan
  - 4) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan.<sup>7</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa upah adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan dapat juga bermakna balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pekerja sebagai konsekuensi dari kedudukannya..

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga

---

<sup>7</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, Pasal 1(Yogyakarta: Pustaka Mahardika), h 298

kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasa dalam produksi.<sup>8</sup>

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan kalau pengusaha tidak membayar upah sesuai ketentuan, maka pengusaha tersebut harus mengajukan penangguhan. Pengusaha tidak boleh memperlakukan secara diskriminatif terhadap pembayaran upah pekerja/buruh laki-laki maupun perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama.

## 2. Fungsi dan Tujuan Upah

Pemberian upah didalam suatu organisasi memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan peningkatan mutu sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, sebagai berikut:

- a. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien.
- b. Pengumuman sumber daya manusia secara efektif dan efisien.
- c. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.<sup>9</sup>

Menurut Edy Sutrisno dalam Notoadmodjo ada beberapa tujuan dari upah yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Menghargai prestasi kerja.
- b. Menjamin keadilan.
- c. Mempertahankan karyawan.
- d. Memperoleh karyawan yang bermutu.

---

<sup>8</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf), 361.

<sup>9</sup>Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 241

- e. Pengendalian biaya.
- f. Memenuhi peraturan-peraturan.<sup>10</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa upah memiliki fungsi yaitu pengalokasian dan pengumuman sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan dari upah yaitu untuk menghargai prestasi atas kerja keras yang telah dilakukan.

### **3. Macam-macam Sistem Upah**

Ada beberapa sistem yang dapat digunakan untuk mendistribusikan upah. Masing-masing sistem itu akan mempunyai pengaruh yang spesifik terhadap semangat kerja, serta nilai-nilai yang akan dicapai. Ada beberapa system upah yang secara umum dapat diklasifikasikan:

#### **a. Sistem Upah Harian**

Upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan dihitung secara harian atau berdasarkan tingkat kehadiran. Upah harian dibayarkan secara harian hanya kepada pekerja yang status perjanjian kerjanya harian lepas.

Dapat dipahami bahwa upah harian hanya akan diberikan berdasarkan kehadiran pekerja, jika tidak hadir maka tidak akan diberikan upah tersebut.

#### **b. Sistem Upah menurut Produksi**

Upah ini membedakan pekerja berdasarkan kemampuan masing-masing. Sistem sangat menguntungkan bagi mereka yang cerdas dan

---

<sup>10</sup>Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 188

enerjik, tetapi kurang menguntungkan bagi bagi mereka yang kemampuannya sudah mengendur dan orang lanjut usia.

Dari pengertian di atas dapat peneliti pahami bahwa upah menurut produksi yang diberikan kepada para pekerja dapat menjadi motivasi atau dorongan kepada para karyawan untuk lebih bekerja keras dan untuk memproduksi lebih banyak.

c. Sistem Upah menurut Lamanya Bekerja

Cara ini sering disebut distem upah waktu. Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya pekerja melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Sistem ini tidak membedakan umur, pengalaman, juga tidak membedakan kemampuan. Salah satu faktor yang menonjol untuk mempertahankan system upah ini adalah system ini dapat mencegah manajemen dari pilih kasih.

Peneliti dapat memahami bahwa upah menurut lamanya bekerja merupakan system yang tidak membedakan umur, pengalaman, juga tidak membedakan dari hal yang sifatnya pilih kasih antara sesama pekerja.

d. Sistem Upah Tetap

Upah tetap adalah upah yang diterima pekerja secara tetap atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap. Upah tetap ini diterima secara tetap dan tidak dikaitkan dengan tunjangan tidak tetap, upah lembur, dan sebagainya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta CV, 2008), 223

Jadi, dapat disimpulkan bahwa upah tetap hanya diberikan kepada pekerja yang status perjanjian kerjanya untuk waktu tidak tertentu atau dapat dikatakan pekerja tetap.

e. Sistem Upah Tidak Tetap

Upah yang diterima pekerja secara tidak tetap atas suatu pekerjaan. Tidak tetapnya upah yang diterima pekerja tersebut akibat dari volume pekerjaan yang tidak stabil. Jika pekerjaan padat, maka dilakukan kerja lembur sehingga upahnya bertambah besar, demikian juga sebaliknya.<sup>12</sup>

## **D. Upah Dalam Islam**

### **1. Pengertian Upah dalam Islam**

Upah dalam Islam menurut etimologi, Ijarah adalah (menjual manfaat). Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Kata upah sendiri dalam bahasa Arab adalah Al-ijarah. Al-ijarah berasal dari kata Al-Ajru berarti "upah" atau "ganti" atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Syarat dan rukun al- ijarah menurut ulama ada empat yaitu:

- a. Orang yang berakad yakni mujir dan mustajir.
- b. Sewa/imbalan/upah secara alami setiap orang akan terdorong untuk mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan harta yang bisa dipergunakan untuk menyambung hidupnya, oleh karena itu wajar

---

<sup>12</sup>*Ibid*, 226

apabila dalam hidupnya seseorang terjadi saling tukar menukar hasil tenaganya dengan orang lain dan suatu hal yang wajar apabila upah akan menjadi salah satu rukub ijarah.

- c. Adanya manfaat/jasa dari akad ijarah tersebut.
- d. Sigat (ijab dan qabul) mu'jir dan musta'jir.<sup>13</sup>

Jadi, dapat dipahami upah dalam islam memiliki makna yaitu imbalan atas sesuatu yang telah melakukan aktifitas atau pekerjaan. Syarat dan rukun yang harus dipenuhi yaitu orang yang berakad, imbalan, harus ada manfaat, dan ijab qabul.

Pemberian upah dalam konsep Islam yang paling penting adalah konsep kesesuaian dalam pemberian upah kepada pekerja yang menerapkan prinsip kesesuaian dalam pengupahan mencerminkan bahwa usaha tersebut dikelola oleh orang yang menerapkan konsep keadilan dalam memberikan upah pekerjaanya.

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas permasalahan upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha tanpa melanggar hak-hak dari kedua belah pihak. Pada kenyataannya, dalam pola suatu masyarakat Islam, upah yang layak bukanlah suatu konsensi, tetapi hak asasi yang dapat dipaksakan oleh kekuasaan.<sup>14</sup>

Perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak (majikan dan pekerja) diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam urusan mereka,

---

<sup>13</sup>Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 45

<sup>14</sup>M. Abdu Manna, *Teori Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 45

sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Oleh karena itu, Al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri.<sup>15</sup> Jika dia tidak mau mengikuti anjuran Al-Quran ini maka dia akan dianggap sebagai penindas atau pelaku penganiayaan dan akan dihukum baik dunia maupun di akhirat. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang tercantum dalam surat Al-Jaatsiyah ayat 22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”*.<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas tenaga/jasa yang telah diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Dimana pembayaran upahnya sudah ditetapkan diawal secara adil.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, 117

<sup>16</sup>Q.S. Al-Jaatsiyah (45) : 22

## 2. Landasan Hukum Upah

Para ulama fiqih menyatakan bahwa yang menjadikan dasar diperbolehkannya upah adalah:

### a. Al-Quran

Qs. At-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.<sup>17</sup>

Tafsirnya adalah tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri yang ditalaknya jika mereka sedang menyusui anak dari suami yang menalaknya. Maka istri tersebut wajib diberi upah sebesar yang umum berlaku oleh anak-anaknya itu.

### b. As-Sunnah

Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW.

Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya”.<sup>18</sup>

Berdasarkan Hadis di atas dapat disimpulkan adalah ungkapan tentang wajibnya segera memberikan upah kepada pekerja setelah mereka selesai bekerja, walaupun ia tidak meminta, walaupun ia tidak berkeringat atau berkeringat namun sudah kering.

<sup>17</sup>Q.S. At-Thalaq (65) : 6

<sup>18</sup>H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 121.

Berdasarkan Al-Quran dan Hadis tersebut di atas, prinsip utama pengupahan adalah keadilan yang terletak pada kejelasan akad, transaksi dan komitmen melakukannya. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan hal ini harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

### **3. Rukun dan Syarat Upah**

#### **a. Rukun Upah**

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun upah adalah ijab dan qabul dengan menggunakan kalimat Al-Ijarah (upah) atau al-ikra. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun upah ada 4, yaitu:

- 1) Aqid (orang yang melakukan akad). Orang yang memberikan upah disebut mu'jir, sedangkan orang yang menerima upah disebut musta'jir.
- 2) Sighat akad. Adanya ucapan antara pengusaha dengan pekerja mengenai upah yang akan mereka terima.
- 3) Upah. Upah dalam hukum Islam sebaiknya diberikan setelah mereka selesai bekerja dan upah yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 4) Manfaat. Upah yang diterima oleh pekerja dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa rukun upah ada empat yaitu aqid (orang yang melakukan akad), sighat akad (ijab qabul), upah yang diberikan, serta manfaat dari upah tersebut.

#### **b. Syarat Upah**

Syarat-syarat upah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) Upah hendaknya jelas dengan bukti dan cirri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecilnya upah dan bentuk upah disebutkan.
- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam akad.
- 3) Upah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang dan jasa).

#### **4. Penetapan Upah dalam Islam**

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja dan majikan. Pengambilan keputusan tentang upah maka kepeningan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil.<sup>19</sup> Oleh karena itu, didalam ekonomi Islam menjadi tanggung jawab seseorang untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu.

Agar dapat menetapkan sesuatu tingkatan upah yang cukup, Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum

---

<sup>19</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua*, 365.

ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentunya akan ditetapkan berdasarkan sumbangan tenaganya dan akan sangat bervariasi.

Islam telah menyediakan usaha-usaha pengamanan untuk melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah di bawah tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja. Sebalikinya naiknya upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari antara kedua batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja, keefektivan kekuatan organisasi mereka, dan sikap majikan sebagai pernyataan kepercayaan mereka kepada Allah SWT dan hari pembalasan.

Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah dari para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi upah yang akan diterima, diharapkan akan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan kontrak dengan pengusaha.

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya: (Surat Al- Ahqaf 46: 19)

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.<sup>20</sup>

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan kepada pekerja yang sama, tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar.

Begitu pula dengan hal mempekerjakan seseorang, pengusaha wajib membayarkan upah kepada masing-masing pekerja berdasarkan apa yang telah dikerjakan. Untuk itu, upah yang dibayarkan pada masing-masing pekerja bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.

## **E. Pekerja**

### **1. Pengertian Pekerja**

Pekerja adalah orang yang bekerja, sedangkan tenaga kerja adalah orang yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah.<sup>21</sup> Jadi, pada dasarnya definisi pekerja dan tenaga kerja tidak jauh berbeda bahkan seialur. Hanya saja istilah tenaga kerja memiliki makna lebih luas daripada makna pekerja. Pekerja sudah pasti tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja belum tentu pekerja.

---

<sup>20</sup>Q.S. Al-Ahqaf (46): 6

<sup>21</sup>Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), 9.

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan.<sup>22</sup>Penghapusan perbudakan yang dikombinasikan dengan perspektif ekonomi Islam tentang ketenagakerjaan, maka dapat disebutkan setidaknya ada empat prinsip untuk memuliakan hak-hak pekerja:

a. Kemerdekaan manusia

Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesahehan social rasulullah SAW yang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Terlebih lagi dengan adanya pengabaian hak-hak pekerja yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan.

b. Prinsip kemuliaan derajat manusia

Islam menetapkan setiap manusia apapun profesinya dalam posisi yang mulia dan terhormat. Kemuliaan seseorang yang bekerja terletak pada kontribusinya bagi kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya.

c. Prinsip keadilan

---

<sup>22</sup>Afzaul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, (Yogyakarta: PT. DANA BHAKTI WAKAF, 1995), h. 245

Islam tidak mengenal system kelas atau kasta di masyarakat, begitu juga berlaku dalam memandang dunia ketenagakerjaan karena ajaran Islam menjamin setiap yang bekerja memiliki hak yang setara dengan orang lain, termasuk atasan atau pimpinan. Bahkan hal-hal kecil dan sepele. Islam mengajarkan umatnya selalu menghargai orang yang bekerja.

d. Kelayakan upah pekerja

Upah adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang memperkerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberipedoman kepada orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal yaitu adil dan mencukupi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pekerja adalah orang yang bekerja atau orang yang menerima upah atas hasil kerjanya. Sedangkan Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran

## **2. Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja**

a. Hak Pekerja

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena itu, tenaga kerja memiliki posisi yang secara komperatif lebih lemah. Islam telah

menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Hak tenaga kerja itu adalah tanggung jawab majikan.

Hal-hal yang menjadi hak-hak pekerja adalah:

- 1) Hak untuk memperoleh pekerjaan, hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup, yaitu hak atas hidup yang layak.
- 2) Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian, hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seorang pekerja sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan.
- 3) Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, pada prinsipnya semua pekerja harus diperlakukan secara sama, secara adil yang artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan.
- 4) Hak atas jaminan sosial, terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh seorang pekerja dalam melakukan pekerjaan.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban pekerja merupakan komponen penting bagi serikat pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini harus seimbang antara hak dan kewajiban, yaitu mendahulukan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak. Pemerintah harus menjamin para pekerja mendapatkan

---

<sup>23</sup>Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 166.

upah yang memadai dengan memastikan bahwa pekerja mendapatkan hak-haknya yang sesuai demi kesejahteraan hidup pekerja. Oleh karena itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan karena hal itu termasuk diskriminasi terhadap pembayaran upah bagi pekerja atau buruh.

b. Kewajiban Pekerja

Kewajiban pekerja adalah hak majikan, kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. Ia harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur. Ia harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen dengan pekerjaannya. Seorang pekerja hendaklah kuat secara fisik lagi dapat dipercaya dan harus melayani orang yang mempekerjakannya dengan rajin, efisien dan jujur.

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja adalah:

- 1) Mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam suatu pekerjaan sehingga pekerja dapat memenuhi hal-hal yang diperlukan dan dapat menekuni pekerjaannya.
- 2) Melaksanakan pekerjaan dengan keikhlasan dan ketekunan.
- 3) Menunaikan janji, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan akad yang disepakati.

- 4) Perhitungan dan pertanggungjawaban, yang dimaksud agar terhindar dari hal-hal yang merugikan pemilik usaha.<sup>24</sup>

c. Pembagian Kerja

Seorang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja, dalam akad *ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ajir khas atau ajir wahad* adalah orang yang bekerja kepada seseorang dalam jangka waktu tertentu, ketentuan pekerja ini adalah tidak boleh bekerja kepada selain orang yang memperkerjakannya.
- 2) *Ajir musytarak atau ajir am* adalah pekerja yang bekerja untuk kepentingan umum, atau bisa dikatakan *ajir musytarak* adalah orang yang bekerja pada bidang kerja tertentu seperti tukang jahit dan sebagainya. Pekerjaan ini untuk semua orang dengan upah tertentu sebagai imbalan atas kerjanya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid*, 167

<sup>25</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2009), 225

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diambil dalam penelitian ini secara *field Research* yaitu penelitian yang menyangkut pengolahan data dan permasalahan yang ada dalam lapangan atau keadaan yang sebenarnya. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>1</sup> Penelitian lapangan ini akan dilakukan pada Industri Rumahan Kripik Singkong di Desa Gajah Timur IV Kec. Kotagajah Lampung Tengah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Secara harfiah, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandaraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.<sup>2</sup> Penelitian ini berfokus pada usaha mengungkapkan masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

---

<sup>1</sup>Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

<sup>2</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis dan akurat. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan atau menguraikan hasil dari pengumpulan data mengenai sistem pengupahan pekerja di industri rumahan kripik singkong di desa Gajah Timur IV Kec. Kotagajah Lampung Tengah.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>3</sup> Data adalah segala informasi yang diolah untuk kegiatan penelitian sehingga dapat disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan.<sup>4</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>5</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah yaitu seluruh populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Populasi adalah semua anggota objek pengamatan yang menjadi perhatian dan tidak seluruhnya harus diamati dalam penelitian yang dilakukan. Sedangkan sampel merupakan perwakilan dari jumlah keseluruhan objek yang berpeluang menjadi sumber data yang disebut dengan populasi.<sup>6</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik

---

<sup>3</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 20.

<sup>4</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 39.

<sup>5</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 22

<sup>6</sup>Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 71.

industri (orang yang mempekerjakan) yaitu bapak Rohman, ibu Rini dan pekerja yang berjumlah 8 orang yaitu ibu Yuliana, ibu Mustini, ibu Surati, ibu Diah, ibu Ponisri, ibu Ani, Ibu Ayek dan ibu Rosi yang bekerja di industri rumahan kripik singkong di Desa Gajah Timur IV Kec. Kotagajah Lampung Tengah.

**Tabel 4.1**  
**Bagian-bagian pekerja di industri rumahan kripik singkong**

No.	Nama Pekerja	Lama Bekerja	Divisi kerja
1	Ayek	4 tahun	Pengupasan
2	Surati	4 tahun	Pengupasan
3	Mustini	5 tahun	Penggorengan
4	Yuliana	6 tahun	Pengepakan
5	Ponisri	4 tahun	Pengepakan
6	Ani	5 tahun	Pengepakan
7	Diah	3 tahun	Pengepakan
8	Rosiah	4 tahun	Pengepakan

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau data-data yang berbentuk tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.<sup>7</sup> Sumber data sekunder yang peneliti gunakan antara lain : Buku-buku tentang teori upah seperti Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* Tahun 2008, Abdul R Budiono, *Hukum Perburuhan* Tahun 2009, Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung* Tahun 2008, Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Tahun 2010, F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji*

---

<sup>7</sup>Moh. Kasiram, M.Sc., *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Yogyakarta : Maliki Press, 2008), 268.

dan Upah Tahun 2006, Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis* Tahun 2009.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Wawancara(*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimic responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal.<sup>8</sup>

Metode yang digunakan adalah *interview* atau wawancara bebas terpimpin yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan, wawancara dilakukan dengan 15 informan dan diberi kebebasan dalam memberikan jawaban.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan pada waktu yang lalu. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku, majalah, notulen, catatan harian dan sebagainya. Metode ini peneliti mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sistem pengupahan pekerja di industri rumahan kripik singkong.

---

<sup>8</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 224

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menentukan pola, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.<sup>9</sup> Kemudian peneliti mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil sesuatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan praktik di lapangan.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang sistem pengupahan pekerja di industri rumahan kripik singkong di Desa Gajah Timur IV Kec. Kotagajah Lampung Tengah.

---

<sup>9</sup>Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah dan Profil Industri Rumahan Kripik Singkong Desa Gajah Timur 4 Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah Berdirinya Industri Rumahan Kripik Singkong di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah**

*Home industry*(industri rumahan) kripik singkong di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah merupakan usaha yang bergerak dibidang kuliner. Industri rumahan pembuatan kripik singkong berdiri sejak tahun 15 Agustus 2009 didirikan oleh Bapak Rohman dan istrinya Ibu Nurini di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

Usah ini didirikan oleh Bapak Rohman berawal dari karena belum memiliki pekerjaan yang menetap, sehingga terfikir untuk membuat kripik singkong dan menjualnya disetiap warung-warung yang ada di sekitar Desa Kotagajah. Di Desa Gajah Timur 4 anak-anak, remaja dan orang tua sangat menyukai kripik singkong.

Awal dari kegiatan di industri rumahan kripik singkong milik Bapak Rohman hanya dibantu oleh istrinya yaitu Ibu Nurini. Bahan baku yang digunakan pada saat itu hanya 10 kg singkong dan dijadikan kripik.

Industri rumahan kripik singkong hanya terdiri dari 4 orang pekerja kemudian bertambah menjadi 10 pekerja. Pekerja dibagi dalam tiga divisi yaitu:

- a. Bagian pengupasan terdiri dari dua orang
- b. Bagian penggorengan terdiri dari satu orang
- c. Bagian pengepakan terdiri dari lima orang.<sup>1</sup>

## **2. Visi dan Misi Industri Rumahan Kripik Singkong di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah**

Visi Industri Rumahan kripik singkong adalah unggul dibidang kuliner dan aman untuk dikonsumsi, sedangkan misi dalam industri rumahan adalah

- a. Memproduksi makanan yang bergizi dan membuka lapangan pekerjaan untuk mendukung perekonomian masyarakat.
- b. Mensejahterakan pekerja dengan cara memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang pekerja lakukan.
- c. Meningkatkan keramahan terhadap pelanggan.

## **3. Tenaga Kerja Industri Rumahan Kripik Singkong di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah**

Job diskripsi yang ada di industri rumahan kripik singkong masing-masing jabatan sudah ada tanggung jawab sehingga pemilik usaha mudah untuk mengawasi dan mengelola industri rumahan kripik singkong.

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Rohman selaku pemilik Industri Rumahan Kripik Singkong, pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 13.00 WIB.

Tenaga kerja bagian Industri Rumahan Kripik Singkong di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Daftar Tenaga Kerja di Industri Rumahan Kripik Singkong di  
Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tugas</b>	<b>Mulai Bekerja</b>
<b>1</b>	<b>Rohman</b>	<b>Pemilik Industri Rumahan kripik singkong di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah merangkap sebagai administrasi</b>	<b>Agustus 2009</b>
<b>2</b>	<b>Ayek</b>	<b>Pengupasan singkong</b>	<b>September 2016</b>
<b>3</b>	<b>Surati</b>	<b>Pengupasan singkong</b>	<b>September 2016</b>
<b>4</b>	<b>Mustini</b>	<b>Penggorengan kripik singkong</b>	<b>Juli 2014</b>
<b>5</b>	<b>Yuliana</b>	<b>Pengepakan kripik singkong</b>	<b>Agustus 2010</b>
<b>6</b>	<b>Ponisri</b>	<b>Pengepakan kripik singkong</b>	<b>Oktober 2016</b>
<b>7</b>	<b>Ani</b>	<b>Pengepakan kripik singkong</b>	<b>Oktober 2015</b>
<b>8</b>	<b>Rosiah</b>	<b>Pengepakan kripik singkong</b>	<b>September 2016</b>
<b>9</b>	<b>Diah</b>	<b>Pengepakan kripik singkong</b>	<b>Juli 2017</b>

Sumber data: wawancara kepa a Bapak Rohman selaku pemilik Industri Rumahan Kripik Singkong.

**Tabel 4.3****Daftar Penghasilan Pekerja di Industri Rumahan Kripik Singkong**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Penghasilan / hari</b>
1	<b>Ayek</b>	Rp 35.000
2	<b>Surati</b>	Rp 35.000
3	<b>Mustini</b>	Rp 50.000
4	<b>Yuliana</b>	Rp 35.000
5	<b>Ponisri</b>	Rp 25.500
6	<b>Ani</b>	Rp 25.500
7	<b>Rosiah</b>	Rp 30.000
8	<b>Diah</b>	Rp 17.000

Sumber data: Wawancara dengan pekerja di industry rumahan kripik singkong

**B. Sistem Pengupahan Pekerja di Industri Rumahan Kripik Singkong Desa Gajah Timur 4 Lampung Tengah**

Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak pekerja karena atas tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan. Upah yang diberikan yang diberikan sesuai kesepakatan antara majikan (yang memberikan pekerja) dan pekerja/buruh atas pekerjaan yang dilakukan tanpa merugikan salah satu pihak serta meminta asas keadilan kedua belah pihak.

Pemberian upah secara umum yang ada di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah mayoritas penduduknya

adalah petani, maka dalam pemberian buruh pertanian pada umumnya 60.000-80.000 perharinya. Dalam pemberian upah yang ada di *home industry* terkadang masih terdapat pemberian upah dibawah upah secara umum yang ada di Desa Gajah Timur 4.

*Home industry* (industri rumahan) pembuatan kripik singkong ini yang dipimpin oleh Bapak Rohman, terdapat pekerja yang berjumlah 8 orang dengan masing-masing pembagian jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Dalam hal ini peneliti hanya mewawancarai 4 orang pekerja dari jumlah yang ada, yaitu beberapa devisi. Pekerja tersebut yaitu Ibu Mustini, Ibu Ani, Ibu Yuliana dan Ibu Diah dengan lama bekerja dari 3-5 tahun. Jenis upah yang digunakan di industri rumahan kripik singkong ini yaitu sesuai kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Bapak Rohman menjelaskan bahwa sebelum melakukan pekerjaan di industri rumahan kripik singkong di Desa Gajah Timur 4 ini membuat kesepakatan atau akad sebelum bekerja kepada pekerjanya. Mayoritas upah yang diberikan di industri rumahan kripik singkong ini sistem pembayarannya adalah harian. Besaran upah bagi pekerjanya berdasarkan hasil pengepakan yang pekerja dapat dan waktu kerja. Dimana tiap pekerjanya diberi upah sesuai dengan jumlah hasil pengepakan yang didapat pekerja.

Sistem ini telah sesuai dengan syariat Islam yang menganjurkan agar upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Pekerja atau buruh tidak boleh dirugikan, ditipu bahkan dieksploitasi

tenaganya, karena mengingat keadaan pekerja yang berada pada posisi perekonomian lemah. Upah yang diterima oleh setiap pekerja di industri rumahan kripik singkong di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah jumlahnya tidak sama, karena setiap pekerja mempunyai keahlian atau kemampuan yang berbeda-beda dalam menghasilkan produksi.

Menggunakan sistem pengupahan harian yang dikombinasi dengan sistem pengupahan berdasarkan hasil. Cara pengupahan upah, berdasarkan jumlah hasil barang yang diproduksi oleh pekerja tersebut dan setiap bungkus/pack diberikan upah sebesar Rp 850 kemudian dengan jumlah upah yang sudah ditetapkan oleh majikan berdasarkan persetujuan pekerja. Jumlah upah yang diterima oleh tenaga kerja tidak stabil, tingkat upah yang diberikan jumlahnya berbeda sesuai dengan hasil produksi yang diselesaikan pekerja, tanggung jawab pekerjaan dan kegesitan dalam memproduksi.

Berdasarkan berbagai kebutuhan dan latar belakang kehidupan pekerja yang berbeda, maka beberapa pekerja akhirnya meminta bayaran satu minggu sekali meskipun dalam akad perjanjian awal menggunakan sistem pembayaran harian. Pemberian upah harian terdapat beberapa kendala yang dihadapi pemilik yaitu produksi kripik singkong yang naik turun karena permintaan agen tidak menentu dan pemasaran terkadang mengalami penurunan sehingga terkadang pendapatan yang diterima pekerja hanya sedikit. Sebelum pemilik menerima calon pekerja sebagai karyawannya maka harus melakukan perjanjian atau akad terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan atau

merugikan contohnya pekerja meminta upah sebelum melakukan pekerjaan, pekerja tidak masuk kerja dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan pemilik usaha tersebut di atas, peneliti dapat memahami dalam hal penentuan upahnya adalah upah yang sesuai dengan hasil yang diselesaikan pekerja, yakni paling sedikit dapat menghasilkan kurang dan lebihnya 30 bungkus setiap pekerja perharinya. Ketetapan upah yang diberikan minimum tersebut maka pekerja tidak akan seenaknya bekerja tanpa memperhatikan ketentuan yang telah dijelaskan oleh pemilik usaha. Sehingga hal itu akan memacu mereka untuk saling bersaing satu sama lain dalam menghasilkan produk yang banyak.

Ibu Diah berpendapat bahwasanya bekerja selama tiga tahun lebih dan selama bekerja belum pernah menerima upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Upah yang diterima oleh setiap pekerja di industri rumahan milik Bapak Rohman jumlahnya tidak sama karena setiap pekerja mempunyai keahlian atau kemampuan yang berbeda-beda dalam menghasilkan produksi.<sup>2</sup>

Sedangkan sistem pengupahannya menggunakan sistem harian sesuai dengan umumnya yang ada di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah yang upahnya dibayar setiap hari, namun saya lebih memilih mengambil upah satu sampai dua minggu sekali dikarenakan agar upah yang diterima terkumpul lebih banyak dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada walau pemilik usaha memberikan upahnya dengan

---

<sup>2</sup>Wawancara dan dokumentasi kepada Ibu Diah selaku pekerja, pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 15.00 WIB.

sistem harian disesuaikan dengan kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Hasil wawancara dengan Ibu Ani bahwa upah bagi pekerja di industri rumahan milik Bapak Rohman ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari pengusaha untuk para pekerja agar upah yang memiliki pendidikan rendah atau pekerja yang tidak memiliki keterampilan khusus.pemberian upah yang diberikan oleh pemilik usaha menggunakan sistem harian yang dibayar upahnya setiap hari setelah selesai bekerja.

Besarnya upah yang diberikan yaitu sesuai dengan hasil produksi dan setiap bungkus/pack Rp 850 yang telah diselesaikan, perharinya beliau diberikan target 30 bungkus sampai 40 bungkus, sehingga upah yang diterima sebesar Rp 850x30 bungkus adalah Rp 25.500-Rp 34.000 perharinya. Setiap pekerja diberikan target yang berbeda karena pemilik usaha menilai dari sisi kegesitan, kecepatan, kerapian dalam memproduksi.<sup>3</sup>

Agar pekerjaan yang dilakukan tidak merugikan kedua belah pihak maka pemilik industri rumahan memberikan akad/perjanjian kepada pekerja. Ibu Ani bekerja selama empat tahun lebih di industri rumahan kripik singkong, dalam pemberian upah seringkali tidak tepat waktu, sama saja mengulur waktu pembayaran dengan alasan pemasaran tidak menentu dan sering terlambatnya agen-agen mengambil barang selain itu meski pemasaran stabil jika pekerja meminta upah setelah memiliki usah tidak

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Ibu Ani selaku pekerja di Industri Rumahan Kripik Singkong di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 14.00 WIB.

langsung memberikan upahnya dengan alasan upah langsung diberikan seminggu sekali agar upah yang didapat nominalnya besar.

Sedangkan menurut Ibu Yuliana berpendapat bahwa system pembayaran yang ditawarkan pemilik Industri Rumahan Kripik Singkong di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah adalah menggunakan sistem harian dibayarkan sesuai hasil produksi yang diperoleh. Beliau bekerja disini yang paling lama yakni kurang lebih tujuh tahun. Awal bekerja masih diberikan upah setiap bungkus sebesar Rp 400 dan hingga sekarang upah yang diberikan oleh pemilik yaitu setiap bungkus memperoleh upah sebesar Rp 1.000.

Ibu Yuliana sedikit berbeda dengan pekerja yang lain karena disini beliau bekerja yang paling lama diantara mereka. Setiap hari dapat memproduksi mencapai 45-70 bungkus setiap hari. Jadi upah diterima setiap hari sebesar Rp 45.000-Rp 70.000. Agar pekerjaan yang dilakukan tidak merugikan kedua belah pihak maka pemilik Industri Rumahan Kripik Singkong membuat perjanjian kepada para pekerja. Pekerja tidak boleh dirugikan, ditipu, bahkan dipaksa tenaganya untuk bekerja melampaui batas yang ditentukan.<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada pemilik industri rumahan pembuatan kripik singkong dan pekerjaanya maka dapat diketahui bahwa sistem pebayaran upah yang digunakan di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, menggunakan system

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Ibu Yuliana selaku pekerja di Industri Rumahan Kripik Singkong di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 15.00 WIB.

pembayaran upah harian yang dikombinasi dengan sistem pengupahan berdasarkan hasil. Dengan cara perhitungan upah, berdasarkan jumlah hasil barang yang diproduksi oleh tenaga kerja kemudian dikalikan dengan jumlah upah yang sudah ditetapkan oleh majikan berdasarkan persetujuan tenaga kerja.

Pemberian upah yang diterima oleh setiap pekerja tidaklah sama dikarenakan setiap pekerja mempunyai keahlian, tanggung jawab dan hasil yang berbeda. Ketika tenaga kerja merasa upah yang mereka hasilkan jumlahnya relatif kecil dan tidak sesuai dengan banyaknya waktu yang dikeluarkan, karena ada alasan tertentu jika upah yang diberikan tidak sesuai waktu yang ditentukan akhirnya memicu adanya keterlambatan pembayaran upah yang diberikan satu minggu, dua minggu bahkan dalam jangka waktu satu bulan. Hal tersebut dibenarkan oleh para pekerja di Industri Rumahan Kripik Singkong di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah.

### **C. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Pengupahan di Industri Rumahan Kripik Singkong di Desa Gajah Timur 4 Lampung Tengah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Industri RUmahan Kripik Singkong dan para pekerjanya, dapat peneliti pahami bahwa terjadi ketidaksesuaian pemberian upah di Industri Rumahan Kripik Singkong berdasarkan Ekonomi Islam.

Upah yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian di awal, pada prakteknya pemberian upah di Industri Rumahan Kripik Singkong tidak sesuai dengan perjanjian awal, karena pemberian upah yang diterima tidaklah tepat pada waktunya yang seharusnya setiap hari diberikan, ini dapat diberikan pada waktu satu minggu. Upah yang diberikan hendaknya jelas dengan bukti dan cirri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan.

Upah yang dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam akad dan upah yang diterima harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Berdasarkan pada Ekonomi Islam dapat diketahui bahwa pemilik Industri Rumahan Kripik Singkong tidak menerapkan prinsip-prinsip yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits dalam memberikan upah pada pekerja. Ini terlihat pada beberapa prinsip berdasarkan Ekonomi Islam yaitu:

#### 1. Prinsip Tauhid

Mengajarkan bahwa semua yang ada di bumi ini milik Allah SWT dan diperintahkan kepada manusia untuk menjaga dan memakmurkannya dengan mengolah dan memaafkan sumber daya yang ada.<sup>5</sup> Prinsip tersebut terlihat dalam pemanfaatan kemampuan yang dimiliki para pekerja dalam bidang keahlian dan ketangkasan dalam bekerja dibutuhkan kecekatan dan kecepatan dalam mengepack kripik singkong.

---

<sup>5</sup>Muhammad, *Aspek dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.82

Pembayaran upah di Industri Rumahan Kripik Singkong masih terdapat unsure dzalim terhadap para pekerja yang terlihat tidak semata-mata karena Allah SWT akan tetapi lebih menuntut pada keduniawi yaitu pemilik lebih mengedepankan kewajiban para pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya.

## 2. Prinsip Keadilan

Keseimbangan antara berbagai pelaku individu baik moral maupun material, dalam system pembayaran upah pekerja prinsip keadilan terlihat dari cara pembayaran upah oleh pemilik Industri Rumahan Kripik Singkong. Apabila para pekerja telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan maksimal, maka hendaknya pemilik Industri Rumahan Kripik Singkong memberikan upah yang telah disepakati dan sesuai dengan apa yang dikerjakan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan prinsip keadilan, para pekerja merasakan ketidakadilan karena hak yang harusnya diperoleh tidak dirasakan sepenuhnya. Upah yang diterima para pekerja tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dan lamanya bekerja. Keadilan berarti pula upah yang diterima dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal yaitu adil dan mencukupi.

## 3. Prinsip Kebebasan

Prinsip ini memberikan penjelasan bahwa transaksi bisnis tidak bisa dikatakan telah mencapai kebebasan yang saling rela, apabila antara

kedua belah pihak tidak ada kesepakatan yang jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Akan tetapi yang terjadi pada masalah pemberian upah para pekerja terdapat ketidaksesuaian dan tidak adanya kesepakatan pengurangan upah untuk jumlah upah yang diberikan kepada pekerja. Oleh karena itu, semua unsur tersebut harus dihindari demi tercapainya kemaslahatan umat. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan upah tersebut prinsip kebebasan belum terlihat. Pada dasarnya Islam telah member kebebasan kepada setiap manusia dengan tujuan memperoleh kesejahteraan bersama diantara manusia yang berkeadilan dan peradaban tinggi.

#### 4. Prinsip Pertanggung Jawaban

Suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia, segala kebebasan dalam melakukan aktivitas bisnis oleh manusia atas aktivitas yang dilakukan. Dalam hal ini apabila para pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya, maka menjadi tanggung jawab bagi pemilik Industri Rumahan Kripik Singkong ini untuk membayar upah sesuai dengan yang telah disepakati.

Berdasarkan perjanjian di atas, dapat diketahui bahwa sistem pembayaran upah pekerja yang dilakukan di Industri Rumahan Kripik Singkong hanya memenuhi satu prinsip pokok perilaku bisnis ekonomi Islam yaitu prinsip Tauhid. Sedangkan pada prinsip keadilan, kebebasan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

dan pertanggung jawaban masih terdapat unsur yang merugikan pihak lain yaitu para pekerja.

#### **D. Analisis Sistem Pengupahan Pekerja di Industri Rumahan Kripik Singkong Dalam Perspektif Islam di Desa Gajah Timur 4 Lampung Tengah**

Upah sebagai salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia dan pada dasarnya upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.<sup>7</sup>

Ketentuan dalam pembayaran upah di industri rumahan kripik singkong di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah ini berdasarkan kesepakatan antara pemilik usaha dan pekerjaannya bahwa upah yang diterima adalah sistem harian, yakni diberikan setelah pekerjaannya selesai bekerja. Rata-rata yang menginginkan untuk bekerja dengannya adalah kaum hawa. Dalam hal ini peneliti memahami bahwa seharusnya upah yang diperoleh adalah upah yang sebanding dengan kontribusi pekerja dalam menyumbangkan kemampuan dan tenaganya untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya.

Disini kemampuan menghasilkan barang produksi menjadi faktor utama dalam sistem pemberian upah pekerjaannya. Dalam Islam telah

---

<sup>7</sup>Much Nurachmad, Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon & Dana Pensiun, (Jakarta: Visimedia,2009), h. 33

dijelaskan, Rasulullah SAW. Bersabda:” *Berikanlah upah buruh sebelum keringat mereka kering.*”

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa apabila buruh itu telah melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka pengusaha wajib membayarkan upahnya, katena dalam Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam Islam tidak boleh semena-mena dalam memberikan upah bagi para pekerja, karena dalam Islam dituntut harus adil dan layak dalam memberikan upah.

Adil dimaksudkan adalah tidak saling merugikan antara kedua belah pihak, dalam pemberian upahnya harus sesuai dengan kontribusi pekerja dalam menghasilkan produk. Sedangkan layak adalah upah yang didapat mampu atau tidaknya dalam pemenuhan kebutuhan pokok atau hidup seorang pekerja. Peneliti mengamati bahwa dalam system penerapan upahnya sudah mengacu sesuai dengan ketentuan dalam Islam yang menjelaskan bahwa upah yang diberikan adalah wajib hukumnya ketika seorang pekerja telah selesai dalam bekerja.

Serta besar upah yang diberikan sesuai dengan hasil produksi yang telah diselesaikan. Setiap bungkus/pack dihargai Rp 850 serta setiap pekerja diberikan target kurang lebih 30 bungkus. Setiap pekerja diberikan berbeda-beda dengan alasan kegesitan dan keahlian yang menjadi faktor pertimbangan dalam pemberian target produksi setiap pekerja. Akan tetapi,

dalam pemberian upah sering terjadi ketidak tepatan waktu terkadang diberikan satu minggu sekali, dua minggu sekali, bahkan satu bulan sekali.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memahami bahwa masih terdapat ketidakadilan dalam pemberian upah yang seharusnya diberikan setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Berdasarkan pengertian di atas peneliti dapat memahami bahwa dalam ajaran Islam tidak boleh semena-mena dalam memberikan upah bagi pekerja, karena dalam ajaran Islam dituntut harus adil dan layak dalam memberikan upah. Adil yang dimaksud adalah tidak saling merugikan antara kedua belah pihak dalam menghasilkan produksi yang telah diselesaikan dan tidak mengulur-ngulur waktu pembayaran. Sedangkan layak adalah upah yang didapat mampu atau tidaknya dalam pemenuhan kebutuhan pokok seseorang pekerja.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 88 ayat 1 menjelaskan bahwa “setiap pekerjaan/buruh berhak mendapatkan upah yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu meliputi upah minimum dan upah lembur.

Setiap pekerja atau buruh berhak untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi manusia. Penghasilan ini berupa upah yang dibayarkan oleh pemberi pekerja atau pengusaha atas kerja yang dilakukan oleh pekerja atau buruh.

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Rohman selaku pemilik Industri Rumahan Kripik Singkong, pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam setiap pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pekerja atau buruh maka seorang majikan (pemberi kerja) harus memberikan hak atas pekerja tersebut berupa upah yang layak atau sesuai dengan pekerjaannya bukan dieksploitasi tenaga untuk memenuhi target pasar atau target pekerjaannya tanpa mengutamakan hak sesuai dengan tanggung jawab.

Terkait permasalahan tentang penerapan kerja lembur yaitu pekerjaan tambahan yang dilakukan diatas jam 5 sore, hal tersebut sudah termasuk dalam kategori kerja lembur karena bekerja diluar batas dari jam kerja normal. Akan tetapi ada ketidaksesuaian disini yaitu terkadang yang seharusnya dihitung sebagai jam lembur, tapi tidak diperhitungkan oleh si pemilik.

Hal ini jelas penerapannya tidak sesuai dengan peraturan UUK Pasal 88 yang mencakup adanya peraturan upah atau jam kerja lembur. Hal ini tentu sangat berdampak buruk bagi pekerja, yang seharusnya dia memperoleh tambahan uang dari kerja lembur tapi ternyata tidak diperhitungkan.

Kemudian untuk masalah jenis upah di Industri Rumahan Kripik Singkong yang menjadi andalan adalah upah harian, sedangkan untuk upah lembur tidak semua pekerja sanggup melakukannya, tergantung dari permintaan pihak pengusaha apabila banyak pesanan maka diperintahkan untuk kerja lembur, apabila ada pekerja yang menyanggupi maka dia

melakukan kerja lembur paling lama selama 2 jam. Upah yang diperoleh untuk kerja lembur adalah sebesar Rp 10.000.

Berikutnya dalam hal penentuan upah dan syarat pemberian upah, syarat pemberian upah tergantung pada kebutuhan sehari-hari para buruh, kemampuan, produktivitas industri, masa kerja, dan bidang pekerjaannya. Intinya pada dasarnya upah yang diperoleh tiap-tiap pekerja berbeda-beda sesuai dengan kapasitas mereka dalam menghasilkan barang yang diproduksi, apabila pihak industri mampu memproduksi dalam menghasilkan barang yang diproduksi, apabila pihak industri mampu memproduksi dalam jumlah besar maka secara otomatis penghasilan yang diperoleh juga ikut meningkat.

Terkait masalah sistem pemberian upah pekerjaannya, peneliti menanggapi bahwa disini masih sukar terjadi adanya keterlambatan waktu dalam pemberian upah pekerja. Terkadang pihak pengusaha tidak tepat waktu bisa molor dua sampai tiga hari dari waktu yang sudah ditetapkan. Hal itu dikarenakan hanya apabila pihak pengusaha sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan, dikarenakan keuntungan yang diperoleh belum mencapai target, atau barang yang belum laku dibeli atau terjual, sehingga berdampak pada pekerjaannya.

Disaat pekerja ingin mengambil upah yang seharusnya sudah diberikan ternyata terjadi penguluran waktu pembayaran, saat itu juga terpaksa mereka harus *bon*. Meskipun adabeberapa pekerja yang merasa malu untuk meminta *bon*. Akan tetapi dikarenakan tuntutan kebutuhan maka mereka bisa

mengambil upah dengan cara bon. Bon yang diberikan kepada pekerja tersebut merupakan uang pribadi yang dimiliki pengusaha untuk kemudian diberikan kepada pekerjanya, karena pengusaha menyadari bahwa ia belum mampu memenuhi apa yang menjadi hak pekerjanya saat itu maka ia menggunakan uang pribadinya apabila ada pekerja yang ingin melakukan bon.

Ditinjau dari sistem pengupahan menurut Islam dan Al-Quran, sangat diperhatikan terutama masalah upah pekerja. Dalam Islam memerintahkan agar seorang pengusaha atau majikan membayarkan upah kepada orang yang bekerja padanya, dan telah menyelesaikan pekerjaannya tersebut. Karena dalam Islam telah dijelaskan bahwa memberikan upah kepada seseorang yang telah selesai bekerja hukumnya adalah wajib.

Jadi, peneliti dapat menanggapi bahwa dalam hal ketepatan waktu pembayaran upahnya masih sukar terjadi penguluran waktu, hal tersebut pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh Para Ulama, Al-Quran dan agama Islam karena hal itu akan menyulitkan kedua belah pihak.

Kemudian dalam sistem upah menurut produksi, upah yang diperoleh adalah upah yang membedakan pekerja berdasarkan kemampuan masing-masing, dalam bekerja jika ada yang mempunyai keterampilan dan penuh semangat tinggi maka hal ini akan sangat menguntungkan bagi pekerja, karena mampu dan cekatan maka akan memperoleh hasil atau upah yang maksimal juga. Akan tetapi, sistem ini kurang menguntungkan bagi mereka

yang kemampuannya sudah mulai mengendur khususnya bagi usia yang sudah tua.

Sedangkan sistem upah menurut lamanya bekerja, yaitu sering disebut sistem upah waktu. Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya membedakan usia, kemampuan, dan juga pengalaman. Jadi, dapat dipahami bahwa sistem pengupahan yang digunakan pada tiap-tiap industri adalah berdasarkan produksi, kebutuhan, dan lamanya bekerja. Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti dapat menanggapi bahwa dalam penerapannya sudah mengacu pada teori yang ada mengenai macam-macam sistem pengupahan pekerja atau buruh.

Apabila memahami dari pekerja yang masa kerjanya paling lama, para pekerja industri rumahan kripik singkong tersebut dari tahun ke tahun mengalami kemajuan dalam banyak hal seperti pengalaman bekerja, serta kemampuan menghasilkan produksi, meskipun banyak juga mengalami pasang surut dalam bekerja, tapi hal tersebut tidak membuat mereka lantas menurun semangat kerjanya. Dalam hal ini peneliti dapat memahami bahwa masa kerja menjadi faktor utama selain kemampuan memproduksi bagi keberhasilan pekerja.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat memahami bahwa dalam hal sistem pemberian upah yang dilakukan oleh Industri Rumahan Kripik Singkong di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah yaitu memperhatikan masa kerja, dan kemampuan produksi pekerja. Hal ini dirasa sudah tepat, meskipun ada beberapa penerapannya yang belum sesuai

dengan Ekonomi Islam. Akan tetapi penerapannya sudah ada yang sesuai dengan ketentuan UUK dan dalam Islam, meskipun belum dapat dikatakan sempurna dalam penerapannya.

Upah yang diperoleh dirasa belum mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok para pekerja, paling tidak dapat membantu untuk kebutuhan makan dan uang saku anak. Oleh karena itu dalam hal ini baik pengusaha maupun pekerja harus lebih menambah wawasan terkait peraturan tentang upah menurut UUK dan menurut Islam, supaya tidak terjadi pengeksploitasian pekerja yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran upah di Industri Rumahan Kripik Singkong di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Prinsip yang belum terpenuhi yaitu prinsip keadilan dan prinsip kehendak bebas karena sering mengalami keterlambatan dalam pemberian upah dan tidak sesuai dengan akad diawal.

Ketidak adilan terlihat dari para pekerja tidak bisa meminta langsung upah setelah mereka selesai bekerja, selain itu dalam pemberian upah yang ada di Industri Rumahan Kripik Singkong belum sesuai dengan upah secara umum yang ada di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Kabupaten lampung Tengah. Kehendak bebas kurang sesuai karena pemilik Industri Rumahan Kripik singkong tidak menepati akad diawal yakni pembayaran upah tidak diberikan perhari melainkan beberapa minggu setelah bekerja.

## **B. Saran**

1. Saran untuk pemilik Industri Rumahan Kripik Singkong di Desa Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah lampung Tengah, harus lebih mengutamakan kesejahteraan pekerja dalam menentukan upah yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan lebih memberikan upah yang sesuai dengan kesepakatan awal.
2. Saran kepada pemilik *home industry* agar membuat perjanjian kerja kepada pekerjanya untuk menghindari pencacatan dalam pekerjaan.
3. Saran untuk pekerja agar bekerja dengan lebih profesional agar mendapatkan upah yang sesuai dengan jenis pekerjaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisu, Edytus. *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*. Jakarta: Praninta Offset, 2008.
- Alma,Buchari. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta CV, 2008.
- Anorga, Wens. *Kamus Istilah Ekonomi*. Bandung: M2S, 1993
- As'ad, Moh. *Seri Ilmu Sumber Daya Manusia Psikologi Industri Edisi ke-4*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1978.
- Budiono, Abdul R. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Indeks, 2009.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Harisudin, Mohamad Dkk. ” Srtategi Bersaing Keripik Singkong Cap Gerus Produksi UKM Sumekar Pratiwi Kabupaten Tuban.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*, Vol. 1, No. 1, (2007).
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Yogyakarta : Maliki Press, 2008.
- Lestari, Dewi. “*Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam Study Kasus di UMKM Produksi Ikan Teri Salim Grup*.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K., Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Manna, M. Abdu. *Teori Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

- Much Nurachmad. *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon & Dana Pensiun*. Jakarta: Visimedia, 2009.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Prawirosentono, Suyadi. *Pengantar Bisnis Modern*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Rafiuddin. “*Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam*.” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Reyhan V.R dan Sheila R. Alia. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. Jakarta: ESKA Media, 2005.
- Sugiono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Dr. H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Suprayitno, Eko. *Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Tantri, Francis. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Triantoro, Teguh. “*Sistem Upah Buruh pada PK. Rimba Sari Desa Panembangan Kecamatan Cilongok dalam Perspektif Ekonomi Islam*.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Yusuf, Burhanuddin. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 2628/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

14 Oktober 2019

Kepada Yth:

1. Drs. Dri Santoso, M.H.
  2. Reonika Puspita Sari, M.E.Sy.
- di – Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Khumairotun Nurul Aslamiyah  
NPM : 1602040106  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Sistem Pengupahan Pekerja Di Industri Rumahan Keripik Singkong (Studi Kasus Di Desa Gajah Timur IV Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
  - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-3370/In.28.3/D.1/PP.00.9/11/2019 Metro, 26 November 2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
Pemilik Industri Rumahan Kripik Singkong Murni  
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Khumairotun Nurul Aslamiyah  
NPM : 1602040106  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Judul : Sistem Pengupahan Pekerja Di Industri Rumahan Kripik Singkong (Studi Kasus Di Desa Gajah Timur IV Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



M. Saleh, MA

19650111 199303 1 001/

**SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA DI INDUSTRI RUMAHAN KRIPIK  
SINGKONG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Study Kasus Di Desa Gajah Timur 4 Kec. Kotagajah Lampung Tengah)**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**NOTA DINAS**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ABSTRAK**  
**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**  
**HALAMAN MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**HALAMAN KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR GAMBAR**  
**DAFTAR TABEL**  
**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- F. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Industri Kripik Singkong
  - 1. Pengertian Industri
  - 2. Pengertian Home Industry (Industri Rumahan)
  - 3. Kripik Singkong
- B. Macam-Macam Industri
- C. Sistem Upah
  - 1. Pengertian Sistem Upah
  - 2. Fungsi dan Tujuan Upah
  - 3. Macam-Macam Sistem Upah
- D. Upah Dalam Islam
  - 1. Pengertian Upah Dalam Islam
  - 2. Landasan Hukum Upah

3. Rukun dan Syarat Upah
4. Penetapan Upah Dalam Islam
- E. Pekerja
  1. Pengertian Pekerja
  2. Hak dan Kewajiban Pengusaha dan Pekerja

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
  1. Jenis Penelitian
  2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
  1. Data Primer
  2. Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  1. Wawancara
  2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV PEMBAHASAN**

- A. Sejarah Singkat Berdirinya Industri Rumahan Kripik Singkong Desa Gajah Timur 4 Lampung Tengah
- B. Sistem Pengupahan Pekerja di Industri Rumahan Kripik Singkong Desa Gajah Timur 4 Lampung Tengah
- C. Tinjauan Ekonom Islam terhadap Sistem Pengupahan di Industri Rumahan Kripik Singkong Desa Gajah Timur 4 Lampung Tengah
- D. Analisis Sistem Pengupahan di Industri Rumahan Kripik Singkong Desa Gajah Timur 4 Lampung Tengah

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **B. DOKUMENTASI**

1. Profil Industri Rumahan Kripik Singkong di Desa Gajah Timur 4 Kec. Kotagajah Lampung Tengah.
2. Arsip atau catatan harian pembukuan yang berkaitan dengan pembayaran upah, jumlah pekerja.
3. Kutipan atau buku-buku yang berkaitan dengan upah.


Metro, November 2020  
Penulis



**Khumairotun Nurul A.**  
NPM: 1602040106


Mengetahui

Pembimbing I



**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 196703161995031001

Pembimbing II



**Reonika Puspitasari, M.E.Sy**  
NIP.19920221201812001


## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA DI INDUSTRI RUMAHAN KRIPIK SINGKONG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Study Kasus Di Desa Gajah Timur 4 Kec. Kotagajah Lampung Tengah)**

#### **A. WAWANCARA**

- 1. Wawancara dengan pemilik industri rumahan kripik singkong di Desa Gajah Timur 4 Kec. Kotagajah Lampung Tengah**
  - a. Sejak kapan industri rumahan kripik singkong didirikan?
  - b. Berapa jumlah pekerja di industri rumahan kripik singkong?
  - c. Bagaimana sistem pengupahan untuk pekerja?
  - d. Berapakah upah yang dibayarkan untuk para pekerja?
  - e. Kapan waktu pembayaran upah para pekerja?
  - f. Apakah ada kontrak awal antara pemilik dengan pekerja sebelum bekerja? Apa isinya?
  - g. Apa yang menjadi dasar bagi pihak industri dalam memberikan upah bagi pekerjanya?
  - h. Pernahkah terlambat dalam memberikan upah bagi para pekerja? Jika iya apa alasannya?
  - i. Adakah bonus untuk para pekerja jika pekerjaan yang dilakukan melebihi waktu yang ditentukan?
  - j. Apakah upah yang diterima oleh pekerja sudah sesuai dengan UMR?
  
- 2. Wawancara kepada pekerja di industri rumahan kripik sigkong di Desa Gajah Timur 4 Kec. Kotagajah Lampung Tengah**
  - a. Sejak kapan Anda bekerja di industri rumahan kripik singkong?
  - b. Berapa besar upah yang diperoleh?
  - c. Bagaimana isi perjanjian tentang upah tersebut? Setiap tanggal berapa diberikan ?
  - d. Bagaimana penetapan upah yang dilakukan di industri ini?
  - e. Bagaimana sikap Anda jika terjadi ketidaksesuaian penetapan upah dari pihak pengusaha industri rumahan kripik singkong?
  - f. Apakah upah yang diterima sesuai dengan kebutuhan?
  - g. Apakah yang Anda ketahui mengenai Peraturan Upah di Daerah Anda?


Metro, November 2020  
Penulis



Khumairotun Nurul A.  
NPM: 1602040106


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Dri Santoso, M.H  
NIP. 196703161995031001

Pembimbing II



Reonika Puspitasari, M.E.Sy  
NIP. 19920221201812001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : KHUMAIROTUN NURUL ASLAMIYAH  
NPM : 1602040106  
Jurusan : S1 Ekonomi Syariah  
Judul : SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA DI INDUSTRI RUMAHAN KRIPIK  
SINGKONG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di  
Desa Gajah Timur IV Kec. Kotagajah Lampung Tengah)  
Status : LULUS

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari "Naskah Skripsi" dengan menggunakan aplikasi *Turnitin Score 11%*.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Januari 2021

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dharma Setyawan, MA

NIP. 19880529 201503 1 005





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website:  
www.syariah.metrouniv.ac.id;e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Khumairotun Nurul A.  
NPM : 1602040106


Fakultas/Jurusan: FEBI/Esy  
Semester / TA :IX/2019-2020

NO.	Hari/Tgl	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16 Nov 20	Acc Pendalaman	
	20 Nov 20	Acc Outline & APD (ttg temui ibu saja)	

**Dosen Pembimbing II**

  
Reonika Puspita Sari, M.E.Sv  
NIP. 1992202212018012001

**Mahasiswa Ybs,**

  
Khumairotun Nurul A  
NPM: 1602040106



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khumairotun Nurul A. Fakultas/Jurusan: FEBI/Esy  
NPM : 1602040106 Semester / TA :X/2021

NO.	Hari/Tgl	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	28 Des2020	Bab IV cukup dibahas hasil penelitian. Jangan banyak wawancara. Karna sudah dibahas di lbm.	
2	29 Des2020	Tugas dan tanggung jawab masuk ke teori	
3	4 Jan 2021	Acc bab IV dan V	
4	6 Jan 2021	Acc Abstrak, Motto, Persembahan	

Dosen Pembimbing II

Reonika Puspita Sari, M.E.Sy  
NIP. 1992202212018012001

Mahasiswa Ybs,

Khumairotun Nurul A  
1602040106



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Khumairotun Nurul Aslamiyah**  
**NPM : 1602040106**

**Fakultas/Jurusan : FEBI /Ekonomi**  
**Semester/TA : IX/2019-2020**

No	Hari/ Tanggal	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	15 Desember 2020	ACC APD dan Outline	

Pembimbing I

**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 1967031161995031001

Mahasiswa

**Khumairotun Nurul Aslamiyah**  
NPM. 1602040106



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 3738/In.28/D.1/TL.00/12/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Pemilik Industri Rumahan Kripik  
Singkong Murni Kota Gajah  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3737/In.28/D.1/TL.01/12/2020, tanggal 23 Desember 2020 atas nama saudara:


Nama : **KHUMAIROTUN NURUL ASLAMIYAH**  
NPM : 1602040106  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Industri Rumahan Kripik Singkong Murni Kota Gajah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA DI INDUSTRI RUMAHAN KRIPIK SINGKONG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GAJAH TIMUR IV KEC. KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 23 Desember 2020  
Wakil Dekan I,  
  
Drs. H. M. Saleh MA.  
NIP 19650111 199303 1 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 3737/In.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : KHUMAIROTUN NURUL ASLAMIYAH  
NPM : 1602040106  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syaria'ah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Industri Rumahan Kripik Singkong Murni Kota Gajah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA DI INDUSTRI RUMAHAN KRIPIK SINGKONG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GAJAH TIMUR IV KEC. KOTAGAJAH LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 23 Desember 2020

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
NURINI

Wakil Dekan I,



  
Drs. H. M. Saleh MA  
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-08/In.28/S/U.1/OT.01/01/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : KHUMAIROTUN NURUL A.  
NPM : 1602040106  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602040106

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Januari 2021  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd  
NIP. 1958083119810310013

## FOTO DOKUMENTASI



Foto Proses Pengupasan Singkong



Foto Proses Penggorengan Keripik Singkong



**Gambar Proses Pengemasan**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Peneliti bernama Khumairotun Nurul Aslamiah dilahirkan pada tanggal 13 November 1997 di Gajah Timur 4 Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah. Anak kedua dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Sutarno dan Ibu Marsiyah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 5 Kotagajah dan selesai pada tahun 2010, kemudian dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Kotagajah dan selesai pada tahun 2013. Sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di MA Ma'Arif 09 Kotagajah dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada semester 1 Tahun 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung. Sehingga Program Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis Islam.